



Jurnal Bina
Mulia Hukum

Contents lists available at Sinta 2

JURNAL BINA MULIA HUKUM

journal homepage: <https://jurnal.fh.unpad-law.site/>



REFORMULASI PENGATURAN *VICTIM IMPACT STATEMENT* (VIS) SEBAGAI PENGUATAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Analisis terhadap Pasal 144 Huruf x Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Fitri Anita^a, Muhammad Amri Bintang^b

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Prof. Hazairin, SH.

Corresponding Author: fnita7489@gmail.com

ARTICLE INFO

Volume 10, Number 2,
September 2026 (178-186)
DOI: <https://doi-reg.org/10.2498.jbmh.v10i2.2330>
P-ISSN: 2528-7273
E-ISSN: 2540-9034

Article History:

Submitted: 12/06/2026
Revised: 25/08/2026
Accepted: 26/08/2026
Published: 08/09/2026

Keywords: *Victim Impact Statement, hak korban, perlindungan hukum, keadilan restoratif, KUHP.*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakui hak korban untuk menyampaikan *Victim Impact Statement* (VIS) dalam Pasal 144 huruf x. Pengakuan ini memperkuat orientasi peradilan pidana yang berpusat pada korban, tetapi normanya masih deklaratif karena belum mengatur definisi, subjek, bentuk, waktu penyampaian, pendampingan, kewajiban hakim, dan hubungan VIS dengan pemulihan korban. Penelitian ini menganalisis urgensi reformulasi VIS dan merumuskan desain pengaturan yang operasional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan analisis preskriptif terhadap KUHP, KUHP, perlindungan saksi dan korban, praktik Kanada, Australia, dan Selandia Baru, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VIS harus diposisikan sebagai hak prosedural sekaligus instrumen pengakuan, partisipasi, dan pemulihan. Reformulasi perlu mencakup definisi yang tegas, perluasan subjek kepada korban langsung dan tidak langsung, penyampaian tertulis atau lisan pada tahap sebelum pemidanaan, pendampingan, kewajiban hakim memberikan pertimbangan, perlindungan terhadap hak terdakwa, serta integrasi dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Desain tersebut menjadikan VIS bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme yang memperkuat kedudukan korban dan kualitas pertimbangan pemidanaan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana modern bergerak dari orientasi yang menempatkan negara dan pelaku sebagai pusat proses menuju pendekatan yang mengakui korban sebagai subjek hukum. Dalam paradigma klasik, keberhasilan perkara terutama diukur dari pembuktian kesalahan dan pemidanaan terdakwa, sedangkan korban lebih sering hadir sebagai pelapor atau saksi. Viktimologi mengkritik konstruksi tersebut karena penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban tidak selalu terwakili oleh alat bukti konvensional. Karena itu, perlindungan korban tidak cukup diwujudkan melalui keamanan fisik dan ganti kerugian, tetapi juga melalui hak untuk memperoleh informasi, didengar, berpartisipasi, dan dipulihkan.^{1,2}

Perubahan ini memperoleh dasar internasional melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985 yang menegaskan akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, bantuan, serta kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pandangan pada tahapan peradilan yang relevan. Salah satu mekanisme yang berkembang adalah *Victim Impact Statement* (VIS), yaitu pernyataan korban mengenai dampak tindak pidana yang disampaikan untuk membantu pengadilan pada tahap penjatuan pidana.^{3,4}

Kanada mengatur VIS dalam hukum pidananya dengan memberikan pilihan penyampaian tertulis atau lisan. Australia mengembangkannya melalui regulasi negara bagian dan membuka ruang bagi keluarga

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Prof. Hazairin, SH.

¹ Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 10th ed. (Boston: Cengage Learning, 2024), hlm. 25-30.

² Jo-Anne Wemmers, *Victims in the Criminal Justice System* (Leiden: Brill, 2023), hlm. 45-52.

³ United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, A/RES/40/34 (1985).

⁴ Julian V. Roberts dan Edna Erez, "Communication in Sentencing: Exploring the Expressive Function of *Victim Impact Statements*," *International Review of Victimology*, Vol. 10 No. 3, 2004, hlm. 223-244.

korban dalam keadaan tertentu. Selandia Baru menghubungkan VIS dengan sistem hak korban dan mewajibkan pengadilan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan pidana. Variasi tersebut memperlihatkan prinsip yang sama, yakni partisipasi korban harus diatur secara jelas agar tidak menjadi simbolis, sekaligus ditempatkan pada tahap yang tidak mengganggu penentuan kesalahan terdakwa.⁵

Perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan VIS tidak bergantung pada satu bentuk prosedur. Negara dapat memilih model tertulis, pembacaan langsung, rekaman, atau pernyataan melalui perwakilan, sepanjang tersedia standar mengenai isi, verifikasi, kerahasiaan, dan kesempatan tanggapan. Titik temunya adalah pemisahan antara tahap penentuan kesalahan dan tahap pemidanaan. Pemisahan ini mencegah pengalaman korban digunakan untuk menutupi kekurangan pembuktian, tetapi tetap memastikan akibat kejahatan tidak hilang dari pertimbangan hakim. Dengan demikian, praktik perbandingan berfungsi sebagai sumber prinsip, bukan sebagai model yang dipindahkan secara mekanis ke dalam sistem Indonesia.⁶

Di Indonesia, KUHAP 1981 menekankan perlindungan tersangka dan terdakwa sebagai koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang represif. Orientasi *due process of law* tersebut penting, tetapi tidak diikuti desain partisipasi korban yang setara. Perubahan mulai terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memasukkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman sebagai tujuan pemidanaan. Selanjutnya, Pasal 144 huruf x Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengakui hak korban untuk menyampaikan VIS. Pengakuan ini merupakan kemajuan, namun rumusannya belum menjelaskan cara hak tersebut dijalankan.^{7,8}

Sebelum pengakuan VIS, perlindungan korban telah berkembang melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi, perlindungan saksi, dan pengaturan khusus untuk jenis tindak pidana tertentu. Perkembangan itu penting, tetapi tersebar dalam beberapa instrumen dan lebih banyak menempatkan korban sebagai penerima layanan atau pemohon ganti kerugian. VIS menambahkan dimensi yang berbeda, yaitu partisipasi naratif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pengaturannya tidak dapat sekadar ditempelkan pada mekanisme restitusi. KUHAP perlu menentukan hubungan antara pernyataan dampak, pembuktian kerugian, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hakim agar instrumen yang sudah ada saling melengkapi.

Ketiadaan definisi, ruang lingkup dampak, subjek yang berhak menyampaikan, bentuk dan waktu penyampaian, mekanisme pendampingan, kewajiban hakim, serta akibat hukum pengabaian VIS menunjukkan bahwa Pasal 144 huruf x masih berupa norma pengakuan, bukan norma operasional. Kekosongan itu dapat menimbulkan praktik yang berbeda antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. VIS juga berisiko diperlakukan sebagai dokumen tambahan yang tidak memiliki hubungan jelas dengan pemidanaan, restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi. Dalam kerangka perlindungan hukum, hak yang tidak disertai kewajiban dan prosedur pelaksanaan mudah berubah menjadi hak semu.^{9,10}

Kajian terdahulu telah membahas fungsi komunikatif VIS, pemulihan *agency* korban, penerapannya pada kekerasan seksual terhadap anak, dan perlindungan korban terorisme. Namun sebagian besar kajian nasional disusun sebelum pengakuan eksplisit VIS dalam KUHAP baru atau terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Ruang penelitian yang masih terbuka terletak pada analisis langsung terhadap Pasal 144 huruf x, hubungan VIS dengan tujuan pemidanaan KUHP Nasional, dan perumusan model norma yang dapat diterapkan pada sistem hukum acara pidana secara umum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyatuan tiga dimensi tersebut ke dalam desain reformulasi yang mencakup partisipasi, jaminan prosedural, dan pemulihan korban.

Atas dasar itu, penelitian ini menjawab dua persoalan. Pertama, alasan normatif dan praktis yang menyebabkan pengaturan VIS dalam Pasal 144 huruf x perlu direformulasi. Kedua, bentuk pengaturan yang ideal agar VIS memperkuat hak korban tanpa mengurangi independensi hakim dan jaminan peradilan yang adil bagi terdakwa. Analisis diarahkan bukan hanya untuk menemukan kekurangan norma yang berlaku, tetapi juga menyusun unsur pengaturan yang dapat digunakan dalam penyempurnaan KUHAP dan pedoman pelaksanaannya.

⁵ Matthew Hall, *Victims of Crime: Policy and Practice in Criminal Justice* (New York: Routledge, 2022), hlm. 168-174.

⁶ Kim M.E. Lens, Antony Pemberton, dan Stefan Bogaerts, "Heterogeneity in Victim Participation: A New Perspective on Delivering a *Victim Impact Statement*," *European Journal of Criminology*, Vol. 10 No. 4, 2013, hlm. 479-495; Kim M.E. Lens dkk., "Delivering a *Victim Impact Statement*: Emotionally Effective or Counter-Productive?," *European Journal of Criminology*, Vol. 12 No. 1, 2015, hlm. 17-34; Jeanna M. Mastrocinque, "Victim Personal Statements: An Analysis of Notification and Utilization," *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 216-234.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 144 huruf x.

⁹ Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah, dan Nurini Apriandi, "*Victim Impact Statement* as a Model of *Victim-Centered Justice*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32 No. 2, 2025, hlm. 350-355.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menilai kecukupan norma VIS dalam hukum acara pidana dan merumuskan pengaturan yang seharusnya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 144 huruf x KUHP, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, ketentuan perlindungan saksi dan korban, serta instrumen internasional. Pendekatan konseptual menguji VIS melalui viktimologi, perlindungan hukum, hak prosedural korban, dan keadilan restoratif. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi prinsip yang dapat diadaptasi dari Kanada, Australia, dan Selandia Baru.^{11,12}

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang digunakan sebagai ilustrasi relevansi dampak korban dalam pemidanaan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai viktimologi, VIS, dan keadilan restoratif. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diinventarisasi berdasarkan isu, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk membandingkan hukum yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan korban dan menyusun model *ius constituendum*.^{13,14}

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, norma yang berlaku diidentifikasi untuk menemukan kekosongan, ketidakjelasan, dan kemungkinan konflik penerapan. Kedua, konsep serta praktik perbandingan dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan struktur peradilan pidana Indonesia dan prinsip peradilan yang adil. Ketiga, unsur yang relevan disusun menjadi rekomendasi normatif. Kanada, Australia, dan Selandia Baru dipilih bukan untuk menghasilkan transplantasi hukum, melainkan untuk membandingkan variasi subjek, bentuk, waktu, dan kewajiban pengadilan dalam sistem yang telah lebih dahulu mengoperasionalkan VIS.^{15,16}

PEMBAHASAN

Urgensi Reformulasi *Victim Impact Statement* dalam KUHP

Urgensi reformulasi berangkat dari perubahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Ketika tindak pidana dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, korban kehilangan kendali atas konflik yang secara langsung mengubah kehidupannya. Posisi sebagai saksi memang penting untuk pembuktian, tetapi tidak menyediakan ruang khusus untuk menjelaskan trauma, kehilangan pendapatan, kerusakan relasi sosial, kebutuhan perawatan, atau konsekuensi jangka panjang. Keadaan ini dapat melahirkan viktimisasi sekunder karena korban merasa proses hukum menggunakan keterangannya tanpa sungguh-sungguh mengakui penderitaannya. Pendekatan *victim-centered justice* mengoreksi keadaan tersebut dengan memandang korban sebagai pemegang kepentingan utama yang memiliki hak prosedural untuk didengar dan berpartisipasi.^{17,18}

VIS memberi bentuk konkret pada hak tersebut. Melalui pernyataan yang terstruktur, korban dapat menyampaikan dampak yang tidak selalu terlihat dalam uraian tindak pidana atau alat bukti. Nilai VIS bukan terletak pada tuntutan korban agar terdakwa dijatuhi pidana tertentu, melainkan pada kemampuannya memperluas basis informasi hakim dan memulihkan martabat korban melalui pengakuan. Kesempatan untuk menyampaikan pengalaman juga dapat membantu korban memperoleh kembali rasa kendali dan keterhubungan sosial. Karena itu, VIS harus dibedakan dari keterangan saksi mengenai peristiwa, tuntutan restitusi yang berfokus pada kerugian, dan pendapat mengenai jenis pidana. Perbedaan fungsi ini hanya dapat dijaga jika KUHP merumuskan batas materi dan tahap penyampaian secara tegas.^{19,20}

Hak untuk didengar memiliki nilai prosedural dan substantif. Secara prosedural, korban mengetahui bahwa pengadilan menyediakan ruang yang sah untuk menyampaikan akibat kejahatan. Secara substantif, informasi tersebut dapat memperjelas tingkat kerugian dan kebutuhan pemulihan yang tidak selalu terbaca dari rumusan dakwaan. Namun manfaat itu hanya muncul bila korban memahami tujuan VIS. Tanpa

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 302.

¹² Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 4th ed. (London: Routledge, 2020), hlm. 223.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

¹⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 28.

¹⁵ Peter de Cruz, *op.cit.*, hlm. 223.

¹⁶ Jo-Anne Wemmers, *op.cit.*, hlm. 11; Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah, dan Nurini Aprilianda, *op.cit.*, hlm. 337-360.

¹⁷ Herman dan Ufran, *op.cit.*, hlm. 178-181; H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 146.

¹⁸ Jo-Anne Wemmers, *op.cit.*, hlm. 67-74; Andrew Karmen, *op.cit.*, hlm. 32.

¹⁹ Julian V. Roberts dan Edna Erez, *op.cit.*, hlm. 223-244.

²⁰ Marleen Kragting, Freya Augusteijn, Alice Bosma, Nieke Elbers, dan Antony Pemberton, *op.cit.*

penjelasan, korban dapat mengira bahwa pernyataannya merupakan kesempatan menentukan hukuman, sedangkan hakim dapat memandangnya sebagai ekspresi emosional yang tidak relevan. Kewajiban pemberian informasi dan pendampingan karena itu merupakan bagian dari substansi hak, bukan sekadar fasilitas administratif.^{21,22}

Dari perspektif perlindungan hukum, Pasal 144 huruf x belum memenuhi hubungan korelatif antara hak dan kewajiban. Korban memang dinyatakan berhak menyampaikan VIS, tetapi tidak ada lembaga yang secara tegas wajib memberitahukan hak tersebut, membantu penyusunannya, meneruskannya kepada pengadilan, atau memastikan hakim menanggapi. Tidak pula ditentukan apakah VIS boleh disampaikan oleh keluarga ketika korban meninggal, masih anak, mengalami disabilitas, atau tidak mampu berbicara di persidangan. Tanpa prosedur yang seragam, pelaksanaan hak bergantung pada kebijakan aparat dan kapasitas korban, sehingga aksesnya dapat berbeda menurut wilayah, jenis perkara, dan kondisi sosial ekonomi. Reformulasi diperlukan untuk mengubah hak deklaratif menjadi jaminan yang dapat dituntut pelaksanaannya.^{23,24}

Ketidakjelasan tersebut juga menimbulkan persoalan kelembagaan. Apabila penyidik menganggap VIS sebagai bagian dari berita acara pemeriksaan, isinya dapat tercampur dengan pembuktian kesalahan. Apabila penuntut umum memperlakukannya hanya sebagai lampiran tuntutan, korban tidak memiliki kepastian bahwa dokumen sampai kepada hakim. Apabila hakim menilainya sebagai keterangan yang tidak dikenal dalam hukum acara, VIS dapat dikesampingkan seluruhnya. Tiga kemungkinan ini memperlihatkan bahwa satu kalimat pengakuan hak belum cukup. Norma harus membagi tanggung jawab sejak pemberitahuan hak, penyusunan, penyampaian, pemeriksaan relevansi, sampai pencantuman pertimbangan dalam putusan.

Reformulasi juga diperlukan untuk mengharmoniskan VIS dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman memerlukan pengetahuan mengenai akibat nyata tindak pidana. VIS dapat menyediakan informasi tersebut dan membantu hakim menghubungkan pemidanaan dengan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, atau layanan pemulihan. Namun fungsi restoratif tidak boleh menggeser prinsip *fair trial*. VIS harus disampaikan setelah kesalahan terdakwa dibuktikan atau pada tahap sebelum penjatuhan pidana, dapat diuji relevansinya, dan tidak boleh memuat tuduhan baru yang belum diperiksa. Dengan pembatasan tersebut, partisipasi korban dan perlindungan terdakwa tidak dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam tahapan prosedural yang berbeda.^{25,26}

Keseimbangan juga memerlukan standar penggunaan. Dampak yang disampaikan korban dapat dipertimbangkan sejauh mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana yang telah dibuktikan. Pernyataan tentang karakter terdakwa, perkara lain, atau keinginan menjatuhkan pidana tertentu perlu dibatasi karena dapat menggeser fokus VIS. Terdakwa harus memperoleh kesempatan yang wajar untuk membantah fakta material, tetapi pemeriksaan tidak boleh berubah menjadi pengujian agresif yang mengulangi trauma korban. Hakim dapat menggunakan klarifikasi tertulis, pertanyaan melalui majelis, atau dokumen pendukung sebagai cara yang lebih proporsional. Desain tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dan *due process* dapat dibangun secara bersamaan.

Relevansi praktisnya terlihat dalam perkara Herry Wirawan. Pertimbangan pemidanaan dalam perkara tersebut memuat trauma psikologis, penderitaan keluarga, kelahiran anak korban, dan dampak sosial yang luas. Informasi itu secara substansial menyerupai VIS, tetapi diperoleh melalui pembuktian biasa dan inisiatif penuntut umum, bukan melalui mekanisme khusus yang menjamin suara setiap korban. Perkara tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, dampak korban memiliki hubungan nyata dengan penilaian pemidanaan dan pemulihan. Kedua, tanpa prosedur VIS, penyajian dampak sangat bergantung pada cara perkara dibangun oleh aparat. Reformulasi dibutuhkan agar informasi korban hadir secara konsisten, terstruktur, dan tidak semata-mata bergantung pada perkara yang memperoleh perhatian besar.^{27,28}

Dengan demikian, kebutuhan reformulasi ditentukan oleh empat persoalan yang saling berkaitan, yaitu ketidakjelasan norma, lemahnya jaminan partisipasi korban, belum terintegrasinya informasi dampak dengan

²¹ Antony Pemberton, Pauline G.M. Aarten, dan Eva Mulder, *op.cit.*, hlm. 682-698.

²² Malini Laxminarayan, Mark Bosmans, Robert Porter, dan Lorena Sosa, "Victim Satisfaction with Criminal Justice: A Systematic Review," *Victims & Offenders*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 119-147.

²³ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 25.

²⁴ Heru Susetyo, *op.cit.*, hlm. 97.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 51.

²⁶ Diana Batchelor, "Talking Punishment: How Victim Perceptions of Punishment Change When They Communicate with Offenders," *Punishment & Society*, Vol. 25 No. 2, 2023, hlm. 519-536.

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

²⁸ Anang Riyan Ramadiano, Milda Istiqomah, dan Nurini Aprilianda, *op.cit.*, hlm. 362.

pemidanaan dan pemulihan, serta ketiadaan pengaman prosedural bagi terdakwa. Penyempurnaan tidak cukup dilakukan melalui pengakuan ulang atas hak korban. KUHAP harus menetapkan siapa yang berkewajiban memfasilitasi VIS, kapan pernyataan diberikan, apa yang boleh dimuat, bagaimana hakim mempertimbangkannya, dan upaya apa yang tersedia ketika hak tersebut diabaikan.

Formulasi Pengaturan *Victim Impact Statement* yang Ideal

Formulasi ideal harus dimulai dari rekonstruksi paradigma bahwa korban merupakan subjek hukum, bukan sekadar sumber alat bukti. Hak untuk didengar tetap berbeda dari hak menentukan hasil perkara. Korban memperoleh ruang untuk menjelaskan dampak dan kebutuhan pemulihannya, sedangkan penilaian kesalahan, jenis pidana, dan berat pidana tetap berada pada hakim berdasarkan hukum dan seluruh fakta persidangan. Pemisahan ini penting agar VIS berfungsi sebagai partisipasi yang bermakna tanpa mengubah proses pidana menjadi pembalasan privat. Pada saat yang sama, negara wajib menyediakan informasi, pendampingan, dan pilihan cara penyampaian agar hak tersebut dapat digunakan oleh korban yang rentan.^{29,30}

Paradigma ini menempatkan pengakuan sebagai bagian dari keadilan. Korban tidak hanya membutuhkan hasil akhir, tetapi juga proses yang memperlakukan pengalaman mereka secara bermartabat. Pengakuan institusional muncul ketika pengadilan mendengar, menilai, dan menjelaskan responsnya terhadap dampak yang disampaikan. Sebaliknya, pernyataan yang diterima tanpa dibaca atau tidak pernah disebut dalam putusan dapat memperkuat perasaan terabaikan. Karena itu, kualitas VIS tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya formulir. Ukurannya mencakup akses yang setara, keamanan penyampaian, relevansi informasi, dan tanggapan yang dapat dipahami dalam pertimbangan hakim.³¹

Unsur pertama adalah definisi. KUHAP perlu menyatakan bahwa VIS merupakan pernyataan tertulis dan atau lisan yang disampaikan oleh korban atau pihak yang berhak mengenai dampak fisik, psikologis, emosional, sosial, ekonomi, dan dampak relevan lainnya akibat tindak pidana, untuk dipertimbangkan pada tahap penjatuan pidana dan penetapan pemulihan. Definisi ini membedakan VIS dari alat bukti mengenai kesalahan terdakwa, keterangan saksi mengenai peristiwa, dan permohonan restitusi. Batas tersebut sekaligus mencegah VIS memuat tuduhan baru, rekomendasi pidana yang tidak proporsional, atau informasi yang tidak berkaitan dengan dampak tindak pidana.^{32,33}

Unsur kedua adalah subjek. Hak utama berada pada korban langsung. Apabila korban meninggal, masih anak, mengalami disabilitas, tidak mampu menyampaikan pernyataan, atau dampak tindak pidana secara nyata juga ditanggung keluarga, hak dapat dijalankan oleh orang tua, pasangan, anak, ahli waris, wali, pendamping disabilitas, atau anggota keluarga yang terdampak langsung. Perluasan ini tidak berarti seluruh keluarga otomatis menjadi korban prosedural. Aparat atau hakim tetap menilai hubungan, tingkat dampak, dan potensi pengulangan informasi. Dalam perkara dengan banyak korban, pernyataan individual dapat digabung dengan pernyataan perwakilan sepanjang tidak menghilangkan pengalaman khas korban tertentu.^{34,35}

Unsur ketiga mencakup bentuk, waktu, dan pendampingan. Korban harus dapat memilih penyampaian tertulis, lisan di persidangan, rekaman audio atau video, atau media elektronik lain yang aman dan dapat diverifikasi. Pilihan ini penting bagi korban anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan seksual, dan korban yang berisiko mengalami trauma ulang ketika berhadapan langsung dengan terdakwa. VIS sebaiknya disampaikan setelah tahap pembuktian mengenai kesalahan selesai dan sebelum hakim menjatuhkan pidana. Penuntut umum atau petugas layanan korban wajib memberitahukan hak tersebut, menyediakan formulir yang mudah dipahami, menjelaskan batas materi, dan memfasilitasi bantuan hukum serta psikologis. Terdakwa dan penasihat hukum memperoleh akses yang memadai untuk menanggapi relevansi atau akurasi fakta tanpa melakukan intimidasi terhadap korban.^{36,37}

Alur prosedural dapat dimulai sejak penuntut umum menerima berkas perkara. Korban diberi penjelasan tertulis mengenai tujuan, pilihan bentuk, tenggat waktu, kerahasiaan, dan kemungkinan penggunaan VIS.

²⁹ Jo-Anne Wemmers, *op.cit.*, hlm. 52; Andrew Karmen, *op.cit.*, hlm. 34.

³⁰ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition* (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 92.

³¹ *Ibid.*

³² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), hlm. 211.

³³ Julian V. Roberts dan Edna Erez, *op.cit.*, hlm. 223-244.

³⁴ Jo-Anne Wemmers, *op.cit.*, hlm. 87.

³⁵ Julian V. Roberts dan Edna Erez, *op.cit.*, hlm. 223-244.

³⁶ Marleen Kragting, Freya Augusteijn, Alice Bosma, Nieke Elbers, dan Antony Pemberton, *op.cit.*

³⁷ Anang Rihan Ramadianto, Milda Istiqomah, dan Nurini Aprilianda, *op.cit.*, hlm. 337-360.

Pernyataan kemudian diperiksa secara administratif untuk memastikan identitas, kewenangan pihak yang menyampaikan, serta kesesuaian isinya dengan ruang lingkup dampak. Apabila terdapat bagian yang tidak relevan, korban diberi kesempatan memperbaiki, bukan langsung kehilangan hak. VIS yang telah memenuhi syarat disampaikan kepada hakim dan terdakwa dalam waktu yang memadai. Pada persidangan, korban dapat memilih membacakan sendiri, meminta pendamping membacakan, atau menyerahkan dokumen tanpa pembacaan terbuka.

Unsur keempat adalah kewajiban hakim. Hak untuk menyampaikan VIS tidak efektif bila hakim bebas mengabaikannya tanpa penjelasan. Karena itu, hakim wajib membaca atau mendengar VIS, menilai relevansi dan reliabilitasnya, serta mencantumkan dalam pertimbangan putusan bagaimana informasi tersebut digunakan. Kewajiban mempertimbangkan tidak sama dengan kewajiban mengikuti keinginan korban. Hakim dapat mengesampingkan bagian yang tidak relevan, berlebihan, atau bertentangan dengan fakta yang telah dibuktikan, tetapi alasan pengesampingan harus dapat ditelusuri dalam putusan. Model ini menjaga independensi yudisial sekaligus membangun akuntabilitas terhadap partisipasi korban.^{38,39}

Unsur kelima adalah integrasi dengan pemulihan. VIS dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak tercermin hanya dari nilai kerugian, seperti terapi psikologis, dukungan pendidikan, perlindungan tempat tinggal, rehabilitasi sosial, pemulihan reputasi, atau pemberdayaan ekonomi. Informasi tersebut dapat digunakan bersama dokumen pendukung untuk menilai restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan layanan pemulihan. Integrasi harus tetap membedakan fungsi masing-masing instrumen. VIS menjelaskan dampak dan kebutuhan, sedangkan penetapan nilai restitusi atau bentuk layanan mengikuti standar pembuktian dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, VIS menjadi pintu masuk koordinasi pemulihan, bukan pengganti prosedur kompensasi.⁴⁰

Unsur keenam adalah mekanisme keberatan dan perlindungan data. Korban harus dapat mengajukan keberatan apabila tidak diberi informasi, tidak memperoleh kesempatan menyampaikan VIS, atau pernyataannya tidak diteruskan kepada hakim. Keberatan dapat diajukan kepada penuntut umum, ketua majelis, atau melalui mekanisme pengawasan peradilan sebelum putusan dijatuhkan. Untuk korban rentan, identitas dan rincian sensitif harus dapat dirahasiakan, pembacaan dapat dilakukan tanpa kehadiran publik, dan akses terhadap rekaman dibatasi. Pengaturan ini diperlukan karena partisipasi yang tidak aman justru dapat menghasilkan trauma ulang, stigmatisasi, atau penyalahgunaan data korban.

Secara normatif, Pasal 144 huruf x dapat dikembangkan melalui ketentuan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban berhak menyampaikan VIS setelah pembuktian selesai dan sebelum penjatuhan pidana. Pernyataan dapat diberikan secara tertulis, lisan, atau melalui media elektronik dengan pendampingan yang diperlukan. Penuntut umum wajib memberitahukan dan memfasilitasi hak tersebut. Hakim wajib mempertimbangkan VIS dalam penjatuhan pidana dan penetapan pemulihan, serta memberikan alasan apabila bagian substansialnya tidak digunakan. Ketentuan lebih lanjut perlu mengatur subjek pengganti, batas materi, perlindungan data, hak tanggapan terdakwa, dan keberatan atas pengabaian hak. Rumusan ini dapat ditempatkan dalam KUHAP, sedangkan prosedur teknisnya dijabarkan melalui peraturan pemerintah dan pedoman Mahkamah Agung agar penerapannya seragam.

Struktur normanya dapat dibagi ke dalam beberapa ayat. Ayat pertama memuat definisi dan tujuan VIS. Ayat kedua menentukan korban langsung dan pihak yang dapat bertindak ketika korban tidak mampu. Ayat ketiga mengatur pilihan bentuk serta waktu penyampaian. Ayat keempat membebaskan kewajiban pemberitahuan dan fasilitasi kepada penuntut umum atau petugas layanan korban. Ayat kelima mewajibkan hakim menilai dan menjelaskan penggunaan VIS. Ayat keenam menjamin akses tanggapan terdakwa, perlindungan kerahasiaan, dan larangan penggunaan VIS untuk membuktikan kesalahan. Ayat terakhir mendelegasikan formulir, tata cara, penyimpanan data, dan mekanisme keberatan kepada peraturan pelaksana. Pembagian ini menjaga agar hak utama tetap berada pada tingkat undang-undang, sementara rincian teknis dapat disesuaikan tanpa mengubah substansi perlindungan.

Model tersebut membentuk keseimbangan antara pengakuan, partisipasi, pemulihan, dan peradilan yang adil. Korban memperoleh ruang yang nyata, bukan sekadar hak simbolik. Hakim memperoleh informasi yang lebih lengkap tanpa kehilangan independensi. Terdakwa tetap dilindungi dari penggunaan VIS untuk membuktikan kesalahan atau memasukkan tuduhan baru. Negara juga memperoleh dasar yang lebih baik untuk menghubungkan putusan pidana dengan layanan pemulihan. Dengan konstruksi ini, VIS menjadi

³⁸ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 25.

³⁹ Anang Riyan Ramadianto, Milda Istiqomah, dan Nurini Aprilianda, *op.cit.*, hlm. 354.

⁴⁰ Herman dan Ufran, *op.cit.*, hlm. 181-184.

bagian dari desain hukum acara pidana, bukan tambahan administratif yang bergantung pada kebijakan masing-masing aparat.

PENUTUP

Pengakuan VIS dalam Pasal 144 huruf x KUHAP merupakan kemajuan, tetapi belum menghasilkan perlindungan efektif karena tidak disertai definisi, subjek, prosedur, kewajiban hakim, jaminan bagi terdakwa, dan hubungan dengan pemulihan korban. Kekosongan tersebut membuat pelaksanaan hak bergantung pada inisiatif aparat dan dapat menimbulkan disparitas. Dari perspektif viktimologi, perlindungan hukum, dan keadilan restoratif, VIS diperlukan untuk mengakui penderitaan, memperluas partisipasi, memperbaiki basis informasi pemidanaan, dan membantu menentukan kebutuhan pemulihan. Perkara Herry Wirawan memperlihatkan pentingnya informasi dampak korban, sekaligus menunjukkan perlunya mekanisme formal agar informasi serupa tidak hanya hadir dalam perkara tertentu.

Reformulasi KUHAP perlu memuat definisi VIS, korban langsung dan pihak pengganti yang berhak, pilihan bentuk penyampaian, tahap sebelum pemidanaan, pendampingan hukum dan psikologis, kewajiban hakim memberikan pertimbangan, hak tanggapan terdakwa, perlindungan data, integrasi dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, serta mekanisme keberatan. Pembentuk undang-undang perlu menempatkan unsur pokok tersebut dalam KUHAP, kemudian Mahkamah Agung dan pemerintah menyusun pedoman teknis yang seragam. Aparat penegak hukum perlu menerapkan perspektif yang berpusat pada korban tanpa mengurangi prinsip peradilan yang adil. Penelitian lanjutan dapat menguji implementasi VIS secara empiris setelah mekanisme tersebut diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. 4th ed. London: Routledge, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Hall, Matthew. *Victims of Crime: Policy and Practice in Criminal Justice*. New York: Routledge, 2022.
- Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. 5th ed. Sydney: Thomson Reuters, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2024.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soeharto, H. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Wemmers, Jo-Anne. *Victims in the Criminal Justice System*. Leiden: Brill, 2023.

Jurnal Ilmiah

- Batchelor, Diana. "Talking Punishment: How Victim Perceptions of Punishment Change When They Communicate with Offenders." *Punishment & Society* Vol. 25, No. 2 (2023): 519-536.
- Cassell, Paul G., dan Edna Erez. "How Victim Impact Statements Promote Justice: Evidence from the Content of Statements Delivered in Larry Nassar's Sentencing." *Marquette Law Review* Vol. 107, No. 4 (2024): 861.
- Herman, dan Ufran. "Victim Impact Statement sebagai Instrumen Penguatan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 5, No. 2 (2024): 175-189.
- Kragting, Marleen, Freya Augusteijn, Alice Bosma, Nieke Elbers, dan Antony Pemberton. "Victim Impact Statements in the Courtroom: Agency and Communion in Communication with Victims." *International Review of Victimology*, OnlineFirst (2025). DOI: 10.1177/02697580251389013.
- Laxminarayan, Malini, Mark Bosmans, Robert Porter, dan Lorena Sosa. "Victim Satisfaction with Criminal Justice: A Systematic Review." *Victims & Offenders* Vol. 8, No. 2 (2013): 119-147.

- Lens, Kim M.E., Antony Pemberton, dan Stefan Bogaerts. "Heterogeneity in Victim Participation: A New Perspective on Delivering a *Victim Impact Statement*." *European Journal of Criminology* Vol. 10, No. 4 (2013): 479-495.
- Lens, Kim M.E., Antony Pemberton, Karen Brans, Johan Braeken, Stefan Bogaerts, dan Esmah Lahlah. "Delivering a *Victim Impact Statement*: Emotionally Effective or Counter-Productive?" *European Journal of Criminology* Vol. 12, No. 1 (2015): 17-34.
- Mastrocinque, Jeanna M. "Victim Personal Statements: An Analysis of Notification and Utilization." *Criminology & Criminal Justice* Vol. 14, No. 2 (2014): 216-234.
- Pemberton, Antony, Pauline G.M. Aarten, dan Eva Mulder. "Beyond Retribution, Restoration and Procedural Justice: The Big Two of Communion and Agency in Victims' Perspectives on Justice." *Psychology, Crime & Law* Vol. 23, No. 7 (2017): 682-698.
- Ramadiano, Anang Riyan, Milda Istiqomah, dan Nurini Aprilianda. "*Victim Impact Statement* as a Model of *Victim-Centered Justice*." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 32, No. 2 (2025): 337-360.
- Roberts, Julian V., dan Edna Erez. "Communication in Sentencing: Exploring the Expressive Function of *Victim Impact Statements*." *International Review of Victimology* Vol. 10, No. 3 (2004): 223-244.
- Susetyo, Heru. "Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Prosedural Korban Terorisme atas *Victim Impact Statements* dalam Sistem Peradilan Pidana." *The Southeast Asian Journal of Victimology* Vol. 3, No. 1 (2024): 90-108.
- Walklate, Sandra, JaneMaree Maher, Jude McCulloch, Kate Fitz-Gibbon, dan Kara Beavis. "Victim Stories and Victim Policy: Is There a Case for a Narrative Victimology?" *Crime, Media, Culture* Vol. 15, No. 2 (2019): 199-215.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

Dokumen Internasional

United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. A/RES/40/34. New York: United Nations, 1985.